



PUTUSAN
Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BRAHMANTI, : Umur 41 Tahun/Palangka Raya tanggal 30 September 1976 bertempat tinggal di Jl. Tantina No. 30 Palangka Raya, Pekerjaan Wiraswasta sebagai**Penggugat**

Lawan:

AYU DEWI PURYANTI, Umur 26 Tahun bertempat tinggal di Jl. Rta Milono Komplek Bangas Permai No. 62 A P. Raya, Pekerjaan Wiraswasta sebagai..... **Tergugat I**

DENRYS PRABOWO HUTOMO, bertempat tinggal di Jl. Cilik Riwut No. 012 Km. 2,5 Lampu Merah Garuda Palangka Raya, Pekerjaan Wiraswasta sebagai**Tergugat II**;

Untuk selanjutnya, secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. ANTONINUS KRISTIANO, SH., 2. FRIDKING IRAWAN, SH, selaku Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum ANTONINUS KRISTIANO, SH & REKAN, beralamat di Jl. S Parman No. 25 Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 28 Maret 2018 dalam Register Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Pada sekitar bulan Nopember 2016 merupakan awal pengenalan antara Penggugat dan Tergugat I melalui sebuah iklan di Facebook tentang over-sewa sebuah halaman ruko di Jl. Yos Sudarso oleh Tergugat I dimana ruko



lantai 2 tersebut sudah tidak terpakai lagi karena bangunan tersebut miring sehingga halamannya dipakai untuk berjualan tenda angkringan. Setelah negosiasi dan sepakat dengan kondisi halaman dan biaya sewa maka terjadi peralihan sewa halaman ruko tersebut dari Tergugat I kepada Penggugat. Melalui over-sewa halaman ruko tersebutlah maka Penggugat dan Tergugat I saling kenal.

- Karena sudah saling kenal maka sekitar bulan Januari 2017 antara Tergugat I dan Penggugat terjadi komunikasi untuk saling percaya dan menjalin kerja sama usaha yaitu membuka usaha salon dengan modal sebesar Rp. 20.000.000,- dimana Penggugat sebagai pemodal dan Tergugat I sebagai orang kepercayaan Tergugat untuk mengelola usaha salon tersebut.
- Pada sekitar awal bulan Mei tahun 2017 Penggugat meminjamkan 1 buah sertifikat An. Alm. Ishak Kamis dan 2 buah SPT (An. Penggugat dan Guruh) kepada Tergugat I dengan tujuan sebagai jaminan (agunan) bagi Tergugat I yang berniat meminjam dana untuk pengembangan usaha salon yang bernama You Salon di Jalan Beliang Palangka Raya.
- Sertifikat tanah dan rumah terperkara adalah milik Penggugat bernomor : 15.01.01.03.1.02371 atas nama alm.Ishak Kamis beralamat di Jalan Bukit Raya No. 123 (sekarang Jalan Bukit Raya II A No. 55) yang diperoleh Penggugat dengan membeli dari istri alm. Ishak Kamis pada tahun 2007 ketika Penggugat mengontrak rumah tersebut dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. Kuitansi asli pembelian tanah dan rumah tersebut ada di Tergugat I dimana seluruh ahli waris dari alm. Ishak Kamis turut menandatangani kuitansi tersebut.
- Pada sekitar bulan Agustus 2017 Penggugat disodorkan kuitansi penjualan rumah oleh Tergugat I. Menurut Tergugat I pihak bank tidak mau memberikan pinjaman karena agunan dan peminjam tidak ada hubungannya maka diperlukan kuitansi jual beli agar nantinya agunan dan peminjam jadi satu nama yaitu atas nama Tergugat I. Maka Penggugat tanda tangani kuitansi tersebut karena merasa percaya kepada Tergugat I dan maksudnyapun jelas hanya untuk proses peminjaman ke bank saja tidak untuk kepentingan lain. Kuitansi fiktif tersebut ada pada Tergugat I.
- Pada tanggal 30 Nopember 2017 pukul 11.00 WIB tiba-tiba Penggugat dihubungi oleh pembeli tanah/rumah yaitu Tergugat II bahwa tanah dan rumah tersebut sudah Tergugat II beli dari Tergugat I seharga Rp.



260.000.000,00. Betapa kaget Penggugat karena penjualan tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat.

- Beberapa kali usaha untuk meminta kembali sertifikat tanah dan bangunan sudah dilakukan baik kepada Tergugat I maupun Tergugat II akan tetapi tidak ada itikad baik dari para pihak tergugat untuk mengembalikan malah Penggugat pernah dilaporkan ke pihak berwajib.
- Bahwa karena sertifikat tanah dan rumah terperkara dikuasai oleh Tergugat II, maka demi menghindari agar tanah dan bangunan terperkara tidak dialihkan ke pihak-pihak lain dan terjaminnya pelaksanaan putusan Pengadilan, maka Penggugat memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya berkenan kiranya meletakkan sita jaminan (*conservation beslaag*) atas tanah terperkara.

Berdasarkan dalil-dalil yang sudah dikemukakan Penggugat tersebut di atas, maka dengan ini ijinikan Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya agar berkenan kiranya memanggil para pihak pada suatu hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberikan keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan/menetapkan secara hukum penjualan tanah terperkara oleh Tergugat I sebagai perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan/menetapkan tanah dan bangunan terperkara sebagai harta milik Penggugat sebagai hasil pembelian Penggugat dari ahli waris alm. Ishak Kamis.
4. Menyatakan/menetapkan sah dan berharga sita jaminan (*conservation beslaag*) yang diletakkan di atas tanah terperkara sebagaimana yang dimaksudkan.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah dan bangunan terperkara dalam keadaan sebagaimana semula kepada Penggugat.
6. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan SPT an. Tergugat dan an. Guruh yang masih dengan Tergugat I kepada Penggugat.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sudah dikeluarkan.



Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, Tergugat I, dan Tergugat II tidak datang ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal .10 April 2018, tanggal dan tanggal 18 April 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, namun pada persidangan hari Rabu tanggal 25 April 2018 Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian, dengan menunjuk seorang Hakim mediator bernama Alfon, SH., MH, namun berdasarkan laporan Mediator upaya tersebut tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang atas kesempatan yang diberikan, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat masing – masing berupa:

1. Fotocopy sertifikat Hak Milik Nomor 2371 surat ukur tertanggal 10 Maret 1992 Nomor 2321/1992 luas 460 M2 yang telah dilegalisir dengan bukti tanda (sesuai fotocopy).....P-1 ;
2. Fotocopy Pengeluaran Dana Brahanti kepada Ayu Dewi Puryanti ,yang telah dilegalisir dengan bukti tanda (sesuai dicatatan Computer)P-2 ;
3. Fotocopy Pesan Singkat dari Ayu Dewi yang telah dilegalisir dengan bukti tanda (sesuai SMS Hp).....P-3 ;
4. Fotocopy Ayu Dewi yang telah dilegalisir dengan bukti tanda (Fotocopy sesuai di WA)P-4 ;
5. Fotocopy Sms dari Ayu Dewi Puryanti (Tergugat I) kepada Brahanti (Penggugat) yang telah dilegalisir dengan bukti tanda (sesuai SMS Hp).....P-5 ;
6. Fotocopy Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Brahanti nomor 6271030602084185 tanggal 19-09-2017 yang telah dilegalisir dengan bukti tanda (Fotocopy sesuai asli)P-6 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Brahmani nomor 6271033009260001 tanggal 15-05-2015 yang telah dilegalisir dengan bukti tanda (Fotocopy sesuai asli)P-7 ;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan surat aslinya, dan semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, kecuali bukti surat tertanda P-1 s/d P5, tersebut diatas merupakan fotocopy dari fotocopy yang ditunjukkan dipersidangan, sebagaimana kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang menyatakan bahwa:

- Foto copy suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak di persidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat ternyata bukti foto copy bukti surat tersebut Tanpa disertai "surat aslinya" untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau Tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya;

Dalam keadaan demikian ini maka "foto copy surat" tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai "alat bukti yang sah" dalam persidangan Pengadilan sehingga terhadap surat bukti tertanda P-1 s/d P5 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dalam persidangan memberi keterangan masing-masing sebagai berikut:

1. **BIMA PRATAMA PUTRA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bekerja di kantor Batang Garing milik Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat I ada hubungan bisnis salon, menurut cerita Penggugat Tergugat I perlu modal untuk salonnya dan sebagai jaminan pinjaman di Bank;
 - Bahwa saksi melihat Penggugat menyerahkan Sertifikat kepada Tergugat I;
 - Bahwa saksi tidak melihat ada penyerahan uang, atau kwitansi dan adanya jual beli antara Penggugat dan Tergugat I;
2. **STEVEN SUTOMO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai pembimbing rohaninya Penggugat;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat dan istrinya bahwa mereka ada masalah bisnis/usaha mereka dengan Tergugat I;
- Bahwa kata Penggugat karena Penggugat tidak punya uang tunai tapi punya tanah lalu ia serahkan kepada Tergugat I untuk usaha modal salonnnya di jalan Beliang Palangka Raya;
- Bahwa karena ada ketidak sinkronan antara Bank dan Peminjam dengan jaminan Sertifikat untuk modal usaha salon Tergugat I dan Penggugat sebagai pemodalnya, sehingga Penggugat membuat kwitansi fiktif untuk agunan sertifikat di Bank;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat menerima uang dari Tergugat I

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil Penggugat Tergugat I mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kwitansi Penjualan sebidang tanah dan bangunan rumah dijalan Bukit Raya II A Nomor 123 Kota Palangka Raya yang telah dilegalisir dengan bukti tanda (sesuai Aslinya).....TI -1

Setelah diteliti oleh majelis hakim bukti surat-surat Tergugat I berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti surat-surat tersebut telah pula dibubuhi dengan bea materai sesuai peraturan perundang-undangan tentang Bea Materai Nomor 13 Tahun 1985 ;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil Penggugat Tergugat II mengajukan bukti surat masing-masing berupa:

1. Fotocopy Kwitansi penjualan sebidang tanah dan bangunan rumah dijalan Bukit Raya II A No.123 Kota Ralangka Raya An.Ayu Dewi Puryanti yang telah dilegalisir dengan bukti tanda (sesuai aslinya).....TII -1 ;
2. Fotocopy Kwitansi penjualan sebidang tanah dan bangunan rumah dijalan Bukit Raya II A No.123 Kota Palangka Raya An.Nurlian yang telah dilegalisir dengan bukti tanda (sesuai aslinya)TII-2 ;
3. Fotocopy Akta Jual beli dari Notaris Fellino Basten Nyampai,SH.MKn tanggal 26-02-2018 Nomor : 001/2018 yang telah dilegalisir dengan bukti tanda (sesuai Aslinya).....TII-3 ;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Plk



4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 2371 yang telah dibalikn
an.Nurlian ,yang telah dilegalisir dengan bukti tanda (sesuai aslinya)
.....TII-4 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, dan semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sehingga terhadap bukti surat T I-1 dan T II-1 s/d T II-4 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada hari **Senin** tanggal **25 Juni 2018** terhadap obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di jalan Bukit Raya II A No.5 kota Palangka Raya dengan alas hak Milik No.2371 atas nama ISHAK dengan hasil pemeriksaan sebagaimana yang termuat dalam berita acara tanggal 25 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Setempat tersebut dapat digunakan untuk memperoleh kepastian mengenai suatu peristiwa yang menjadi sengketa dimana tujuan Pemeriksaan Setempat sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari obyek yang disengketakan, baik tentang letak/lokasi, luas dan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak hanya menggantungkan pada alat bukti saksi dan surat semata, sehingga Majelis Hakim bisa melihat sendiri untuk memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang keadaan tanah dan bangunan yang menjadi sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, surat bukti dan keterangan saksi dipersidangan terdapat fakta sebagai berikut:

1. Bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di jalan Bukit Raya II A No.5 kota Palangka Raya dengan alas hak Milik No.2371 atas nama ISHAK dan sudah dibalik nama menjadi atas nama NURLIAN (istri Tergugat II);
2. Bahwa yang menempati obyek sengketa adalah Tergugat II dan Istrinya bernama NURLIAN;
3. Bahwa obyek sengketa sudah direnovasi;



Menimbang, bahwa selanjutnya para Tergugat di persidangan menyampaikan kesimpulannya tanggal 04 Juli 2018, sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menjual sebidang tanah dan bangunan rumah di jalan Bukit Raya II A No.5 kota Palangka Raya dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No.2371 atas nama ISHAK milik Penggugat kepada Tergugat II tanpa seizin Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama gugatan Penggugat, melihat bukti surat yang diajukan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, keterangan saksi Penggugat dipersidangan dan hasil Pemeriksaan Setempat pada hari Senin tanggal 25 juni 2018, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat hal yang urgen yang tidak terpenuhi dalam syarat formal gugatan yaitu tidak ditariknya istri Tergugat II (NURLIAN) sebagai pihak dalam gugatan tersebut sehingga menyebabkan gugatan yang diajukan Penggugat mengandung cacat error in persona yang berbentuk plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan);

Menimbang, bahwa gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) adalah pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat:

- Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;
- Oleh karena itu gugatan mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihak;

Menimbang, bahwa suatu gugatan harus jelas, tidak boleh kabur atau samar-samar (tidak jelas) baik subyek hukumnya, obyek sengketanya maupun apa-apa yang dituntut oleh Penggugat tersebut;



Menimbang, bahwa surat gugatan merupakan dasar bagi pemeriksaan persidangan perkara perdata, dimana diisyaratkan bahwa surat gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduk persoalan sehingga terjadi sengketa atau konflik antara Penggugat dan Tergugat serta pihak yang digugat haruslah lengkap;

Menimbang, bahwa bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mengakibatkan akibat hukum;

- Gugatan tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- Akibat lebih lanjut gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet-ontvankelijke verklard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan terlepas dari benar tidaknya gugatan Penggugat dan oleh karena gugatan Penggugat kekurangan subyek hukum maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet-ontvankelijke verklard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sampai dengan putusan ini diucapkan sebesar Rp.1.541.000,- (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Memperhatikan ketentuan dalam RBG, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet-ontvankelijke verklard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.541.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin, tanggal 16 JULI 2018, oleh kami, Etri Widayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zulkifli, S.H., M.H. dan Dian Kurniawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari RABU, tanggal 18 JULI 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Ruspeliati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Zulkifli, S.H., M.H.

Etri Widayati, S.H., M.H.

Dian Kurniawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ruspeliati, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	Rp. 6.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Redaksi	Rp 5.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 750.000,00
5. Panggilan	Rp. 700.000,00 +
Jumlah	Rp.1.541.000,00

(satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)